



PUTUSAN

Nomor 107/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas Banding yang diajukan oleh:

- 1. Umiati**, bertempat tinggal di DESA RANTAU SAKTI RT/RW 10/04, Rantau Sakti, Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, sebagai **Pembanding I semula sebagai Tergugat I**;
- 2. Rukiman**, bertempat tinggal di DESA RANTAU SAKTI RT/RW 10/04, Rantau Sakti, Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II** ;
Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut Para Pembanding semula **Para Tergugat**;
- 3. Surono**, bertempat tinggal di Desa Rantau Sakti Rt/Rw 9/04, Rantau Sakti, Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, sebagai **Pembanding III semula Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini para Pembanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada : Heru Astar,SH Hendra Gunawan S.H.,M.H., Cmk, Cms, Cps, Cls, Chp, Advokat, Pengacara dan Konsultan pada kantor Hukum Heru Astar,SH, 7 Rekan yang beralamat di Jalan Tuangklu Tambusai Rt.002, Rw 009, Desa Ramba Samo Barat, Kec. Ramba Samo, Kapupaten Rokan Hulu, Prov. Riau-28565 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 21 Mei 2024 dengan nomor register 78/SK/PDT/2024

Lawan:

- 1. PT BPR Artha Margahayu**, berkedudukan di Jalan Riau No.193 D Kota Pekanbaru, Air Hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Widargo, S.H., 2.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaharzen S.H.,M.H., 3. Fithrizal, S.H.,M.H., 4. Dwi Hendro Saputo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Widargo & Parners yang beralamat di Jalan Belimbing NO. 90, Wonorejo, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, Email : widargo_888@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 7 November 2023 dengan nomor register 97/SK/PDT/2023/PN Prp sebagai **Terbanding semula sebagai Penggugat**

2. **Sukirman**, bertempat tinggal di Desa Rantau Sakti Rt/Rw 10/04, Rantau Sakti, Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau , sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat I;**

Menimbang, bahwa ditingkat Banding Terbanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. Widargo, S.H., 2. Jaharzen S.H.,M.H., 3. Fithrizal, S.H.,M.H., 4. Dwi Hendro Saputo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Widargo & Parners yang beralamat di Jalan Belimbing NO. 90, Wonorejo, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, Email : widargo_888@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 7 Juni 2024 dengan nomor register 86/SK/PDT/2024/PN Prp sebagai **Terbanding semula sebagai Penggugat**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Prp, tanggal 13 Mei 2024, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT PBR



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kredit Nomor: 216/PK/AM/TL/0415 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris JUNIANTA AGUNG NUGRAHA, SH.,M.Kn dengan Nomor: 405/LEG/IV/2015, tanggal 20 April 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp 214.684.528.00 (dua ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Prp, , di ucapkan tertanggal 13 Mei 2024, Kuasa Pembanding semula Kuasa Para Tergugat mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 54/Pdt.G/2023/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, Kuasa Pembanding semula Kuasa Para Tergugat, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari, Rabu, tanggal 29 Mei 2024, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 10 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari, Kamis, tanggal 13 Juni 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau terlebih dahulu Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, I, II, III dan IV, Kusa Terbanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut, berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas nomor 54/Pdt.G/2023/PN.Prp tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan Turut Terbanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding para Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor. 54/Pdt.G/2023/PN.PRP, tanggal 13 Mei 2024 ;
3. Dan apabila Pengadilan Tinggi Peklanbaru, berpendapat lain mohon Putusan se-adil-adilnya (et Aquo Et Bono) ;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;.....
2. Menolak Banding dan Memori Banding dari para Pemanding semula para Tergugat seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor. 54/Pdt.G/2023/PN.PRP, tanggal 13 Mei 2024 ;
4. Menghukum para Pemanding semula para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Prp, tanggal 13 Mei 2024, Memori Banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata memori banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat tidak merupakan suatu hal yang baru, tetapi suatu pengulangan dengan redaksi kalimat yang berbeda dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan suatu pertimbangan hukum yang jelas, tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga memori banding selain dan selebihnya yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Tergugat tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Prp, tanggal 13 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula TurutTergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulang diluar Jawa dan Madura/Rbg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I,II dan Turut Tergugat II ;ntah ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Prp, tanggal 13 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2024 oleh kami Y. Wisno Wicaksono,SH sebagai Hakim Ketua, Noor Ali, S.H. dan Yuzaida, S.H.,M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 107/PDT/2024/PT PBR tanggal 27 Juni 2023, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hasan Basri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh pihak para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Noor Ali r, S.H.

Y. Wisno Wicaksono,SH

Yuzaida, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hasa Basri, S.H.,M.H

Biaya perkara banding:

- 1.Meterai Rp. 10.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 10.000,-
- 3.Biaya proses.... Rp. 130.000,-
- Jumlah..... Rp. 150.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)